



**KABUPATEN
LUMAJANG**



2
0
2
4

LAPORAN KINERJA TRIWULAN 2

Kepala Seksi Pemberdayaan
Kec. Ranuyoso

DINA P. RINI, S.Pd

NIP. 19840514 201001 2 031

PENDAHULUAN

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa pejabat eselon IV berkewajiban untuk membuat laporan kinerja triwulanan kepada pejabat eselon III atasannya. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode triwulanan dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon IV tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud di atas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu triwulan II tahun anggaran 2024.

Di samping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektivitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi seksi pemberdayaan masyarakat Kecamatan Ranuyoso untuk meningkatkan kinerjanya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunannya yaitu pengukuran kinerja dan evaluasi yang terukur serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Ranuyoso pada triwulan II tahun 2024 telah disesuaikan dengan Permenpanrb No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Dasar Hukum Pembentukan Unit Kerja

Uraian Tugas dan Fungsi

BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Perjanjian Kinerja
	Capaian Kinerja
	Evaluasi dan Analisis Kinerja
	Rencana Tindak Lanjut
	Tanggapan Atasan Langsung

BAB III	PENUTUP
---------	---------

LAMPIRAN

1.1 Dasar Hukum Pembentukan

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 228 dan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada 3 Mei 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Lebih rinci lagi, peraturan tentang kecamatan, khususnya mengenai Seksi Pemberdayaan Masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

1.2 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati tersebut, khususnya pasal 11 telah diamanatkan bahwa tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- d. mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;
- e. melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
- f. meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- g. melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- h. melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;

- i. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
- j. melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- k. melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- l. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
- m. menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- o. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan berbagai hal terkait ringkasan/ ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ranuyoso di tahun berjalan beserta penganggarannya

2.1. Perjanjian Kinerja

Program kegiatan yang diampu oleh Seksi Pemberdayaan Kecamatan Ranuyoso yang didasarkan pada Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah yaitu pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, di mana pada program tersebut diambil 2 (dua) kegiatan yang paling sesuai dengan kondisi wilayah dan keadaan penganggaran Kecamatan Ranuyoso, yaitu:

- 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dan
- 2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

Dari dasar tersebut di atas, disusunlah Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Kepala Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dengan Camat Ranuyoso adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ranuyoso

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Fasilitasi Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Pemberdayaan Masyarakat	100%
2.	Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%

Sedangkan data anggaran pada tiap kegiatan dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Kegiatan dan Anggaran Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Kecamatan Ranuyoso

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran
	Meningkatnya Fasilitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Desa	102.855.000
	Meningkatnya Fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	22.90.000

Rincian anggaran yang terdapat pada tabel tersebut terbagi dalam berbagai sub kegiatan pada masing-masing sub kegiatan sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
Rincian Sub Kegiatan dan Anggaran Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ranuyoso

Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2.700.000
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	5.995.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	94.160.000
Jumlah		102.855.000

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	12.150.000
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	2.750.000
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	2.500.000
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	2.750.000
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	2.750.000
Jumlah		22.900.000

2.2. Capaian Kinerja

Dalam kurun waktu bulan 01 April s.d 30 Juni 2024, dari dua kegiatan yang disasarkan oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ranuyoso, belum ada yang tercapai seluruhnya. Namun, pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, ada 2 (dua) sub kegiatan yang sudah terlaksana sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realiasasi	Capaian 5=4/5	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rata-rata Persentase Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	100%	66.67%	66.67 %	

2.	Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Rata-rata Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	100%	20%	20%	
----	--	---	------	-----	-----	--

Hasil capaian kinerja pada triwulan II 2024 ini adalah sesuai dengan *time schedule* kegiatan yang sudah disusun bersama dengan Sub Bagian Keuangan Kecamatan Ranuyoso.

2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 3.1 di atas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 3.2 di bawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 3.2

Cost per outcome Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024 - Triwulan II

No	Sasaran/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			T	R	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
	Kegiatan								
1.	Meningkatnya Fasilitasi Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	66.67%	66.67%				66.67%
2.	Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	20%	20%				20%
	Sub Kegiatan								
1.a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				2.700.000	600.000	22.22%	22.22%

1.b	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				5.955.000	5.955.000	100%	100%
1.c	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				94.160.000	0	0%	0%
2.a	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				12.150.000	0	0%	0%

2.b	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				2.750.000	0	0%	0%
2.c	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				2.500.000	0	0%	0%
2.d	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				2.750.000	0	0%	0%
2.e	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				2.750.000	0	0%	0%

2.3.1 Analisa Faktor Pendukung Keberhasilan Capaian Kinerja

Dari kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh seksi Pemberdayaan Masyarakat, didapatkan data dari lapangan mengenai faktor-faktor pendukung keberhasilan kinerja di triwulan II 2024 ini, yaitu:

1. koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pemerintah desa;
2. sudah mulai terbentuknya data base pemberdayaan masyarakat;
3. sosialisasi undang-undang terkait pembentukan BUMDes; dan
4. dilaksanakannya kegiatan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

2.3.2 Analisa Faktor Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja

Selama triwulan II 2024 ini, seksi pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ranuyoso telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan time schedule, dan didapatkan data tentang faktor penghambat tercapainya kinerja kami yaitu:

1. kurangnya Kompetensi SDM di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
2. tidak tersedianya data base seksi pemberdayaan masyarakat;
3. belum optimalnya pembentukan BUMDes di setiap Desa;
4. adanya *refocusing* anggaran pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang mengakibatkan rendahnya capaian kinerja program kegiatan seksi pemberdayaan,
5. ketidaksesuaian antara kegiatan-kegiatan yang diampu kecamatan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 dengan Peraturan Bupati Nomor 96 tahun 2019 yang berisi tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan membuat seksi Pemberdayaan Masyarakat sulit menyelaraskan antara sasaran kegiatan dan capaian kinerja; dan
6. lambatnya respon desa untuk pemenuhan data pemberdayaan masyarakat terkendala kurangnya SDM di bidang IT, terutama di digitalisasi data.

2.3.3 Upaya/ Solusi untuk Mengatasi Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja

Setelah mendapatkan data tentang faktor pendukung dan penghambat capaian kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ranuyoso dapat menawarkan upaya atau solusi untuk

mengatasi hambatan yang timbul selama pelaksanaan tugas pokok kami sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan yaitu dengan:

1. mengusulkan kegiatan peningkatan kompetensi SDM;
2. membangun data base offline dan online;
3. mendorong desa untuk merealisasi penyertaan modal BUMDes;
4. perlu adanya sinkronisasi antara perencanaan anggaran kegiatan yang dapat dilaksanakan kecamatan dengan anggaran yang ada untuk meminimalkan ketidaktercapaian target kinerja sebagai dampak *refocusing* anggaran;
5. perlu adanya deregulasi kebijakan agar kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada kecamatan di Kabupaten Lumajang dipadan dan seiring dengan peraturan-peraturan yang berlaku pada saat ini; dan
6. membimbing dan memfasilitasi desa untuk menggunakan media teknologi informasi digital.

2.4 Rencana Tindak Lanjut

Selama tahun anggaran 2024, seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ranuyoso yang mengampu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan sasaran kegiatan (1) Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan (2) Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melekat sesuai dengan *time schedule* yang telah direncanakan dengan capaian anggaran dan kinerja 100%. Untuk pelaksanaan program kegiatan di triwulan yang akan datang, berkaca dari pengalaman di tahun 2023 dan triwulan ini, setelah melalui proses perencanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan di tahun 2023 kemarin, maka pelaksanaannya akan tetap mengacu pada *time schedule* yang telah ditetapkan. Dengan demikian, koordinasi terutama dengan atasan langsung dan sub bagian keuangan mengenai pelaksanaan atau realisasi dari rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran 2024 akan terus dilaksanakan.

Koordinasi juga dilakukan dengan seksi pemerintahan dan pelayanan umum untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang bersinggungan dengan Tupoksi seksi-seksi tersebut.

Sedangkan untuk kegiatan yang tidak terdapat dalam perencanaan yang merupakan bagian dari kegiatan fasilitasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah lain, maka akan dilaksanakan menurut Tugas Pokok dan Fungsi dari Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, dengan selalu berkoordinasi dengan Camat selaku atasan langsung.

Pengembangan komunikasi dan jejaring dengan para pihak dengan melakukan komunikasi yang intensif dan pembangunan jejaring (*networking*) juga masih perlu ditingkatkan lagi ke depannya. Mengingat mitra seksi Pemberdayaan Masyarakat antara lain desa, Tenaga Pendamping Desa, Pendamping desa, Tenaga Pendamping Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, pelaku UKM di desa-desa, dan sebagainya, maka dipandang penting untuk menjalin komunikasi dan hubungan yang baik agar kegiatan pemberdayaan berjalan dengan baik, dan memberikan manfaat kepada masyarakat di kecamatan Ranuyoso pada khususnya.

Demikian juga dengan digitalisasi data pemberdayaan, masih perlu adanya bimbingan dan pelatihan agar ke depannya desa-desa di Kecamatan Ranuyoso mampu meningkatkan kecepatan dan ketepatan pemberian layanan pada masyarakat, dan mempermudah untuk mendapatkan akses data pemberdayaan desa. Karena di era sekarang ini, tidak dapat dipungkiri, salah satu kunci keberhasilan pembangunan desa adalah melalui penyiapan SDM aparatur desa yang mampu menyajikan data desa dengan tepat, dan cepat.

2.5 Tanggapan Atasan Langsung.

	Laporan sudah baik
	Laporan kurang baik
	Laporan segera diperbaiki
	Target dan realisasi diteliti ulang
	Capaian diteliti ulang
	Lain-lain

*lanjutkan kegiatan yang belum dilaksanakan
sesuai time schedule, serta lengkapi pelaporan
kegiatannya*

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja triwulan II Tahun 2024 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. untuk kinerja kegiatan Meningkatnya Fasilitasi Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa telah tercapai 66.67%, dengan rincian sub kegiatan (1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa telah teralisasi pada sebelas desa (2) Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan tercapai 100%, dan (3) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan belum tercapai.
3. kinerja kegiatan Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yg terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan, yang sudah terlaksana satu sub kegiatan yaitu Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara. Sedangkan 4 (empat) sub kegiatan lainnya yaitu: (1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga, (2) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat akan dilaksanakan sesuai *time schedule* di triwulan selanjutnya, (3) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, (4) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya, dan (5) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup

4. capaian anggaran yang sudah ada realisasi yaitu di kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa sebesar Rp. 600.000 atau sebesar 22.22%, dan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan yang sudah tercapai 100% yaitu sebesar Rp. 5.955.000;
5. sedangkan sub kegiatan yang belum terlaksana yaitu (1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan belum tercapai karena akan dilaksanakan di bulan Juli s.d Agustus 2024, (2) Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara akan dilaksanakan di bulan Agustus 2024, (3) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga akan direalisasi di bulan Oktober 2024, (4) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dijadwalkan di bulan Oktober 2024, (5) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya akan direalisasi di bulan Novembe 2024, dan (6) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup akan dilaksanakan di bulan Oktober 2024. Sub-sub kegiatan yang belum terlaksana tersebut akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya berdasarkan *time schedule* yang sudah disusun bersama sub bagian keuangan;
6. adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai target adalah melalui:
 - a. Berkoordinasi dengan desa terkait pembinaan dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Melibatkan setiap unsur masyarakat dalam musyawarah awal penyusunan program/ kegiatan serta dalam pengambilan keputusan;
 - c. Menjadikan masyarakat sebagai aktor utama dalam upaya pemberdayaan masyarakat;
 - d. Menumbuhkan kesadaran, tanggung jawab dan kemandirian masyarakat desa melalui program/ kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - e. Saling berbagi informasi dan gagasan dengan masyarakat desa;
 - f. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasi.



Mengetahui,
CAMAT RANUYOSO

MASRUHIN, S.Sos

NIP. 19690303 199303 1 009

Ranuyoso, 01 Juli 2024
Kepala Seksi Pemberdayaan
Masyarakat

DINA P. RINI, S.Pd

NIP. 19840514 201001 2 031

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DINA PUSPITA RINI, S.Pd**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MASRUHIN, S.Sos**
Jabatan : **CAMAT RANUYOSO**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


CAMAT RANUYOSO

MASRUHIN, S.Sos
NIP. 19690303 199303 1 009

Lumajang, 10 Januari 2024
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

DINA PUSPITA RINI, S.Pd
NIP. 19840514 201001 2 031

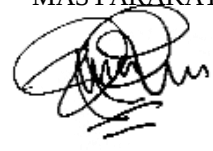
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN RANUYOSO

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya fasilitasi koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100 %
2.	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Persentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan	100 %

No.	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Rp. 2.700.000
2.	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Rp. 5.955.000
3.	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Rp. 94.160.000
4.	Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	Rp. 12.150.000
5.	Peningkatan ketahanan pangan keluarga	Rp. 2.750.000
6.	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Rp. 2.500.000
7.	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	Rp. 2.750.000
8.	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup	Rp. 2.750.000
Jumlah		Rp 125.715.000


KAMAT RANUYOSO

MASRUHIN, S.Sos
NIP. 19690303 199303 1 009

Lumajang, 10 Januari 2024
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

DINA PUSPITA RINI, S.Pd
NIP. 19840514 201001 2 031



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO

Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306
email : kec_ranuyoso@lumajangkab.go.id
RANUYOSO - 67357

LAPORAN

Kepada : Camat Ranuyoso
Dari : Kepala Seksi Pemberdayaan Kecamatan Ranuyoso
Nomor : 400.10.4.3/ /427.100/2024
Perihal : Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Pelaksanaan : 25 Juni 2024
Tempat : Kantor Kecamatan Ranuyoso

LATAR BELAKANG

Gerakan PKK pada hakekatnya merupakan gerakan masyarakat yang tumbuh dari bawah, dengan prinsip kerja partisipatif. Melalui Gerakan PKK ini pula peranserta aktif segenap lapisan masyarakat dalam pembangunan ikut digalang dan ditingkatkan, sehingga diharapkan dapat lebih merata dan berkualitas dalam memikul beban dan tanggung jawab pembangunan, maupun dalam menikmati hasil pembangunan itu sendiri.

Rapat pleno TP PKK Kecamatan Ranuyoso merupakan kegiatan strategis dalam rangka evaluasi dan pelaksanaan program kerja TP PKK Kecamatan Ranuyoso selama tahun 2023, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2024. Dengan semangat dan kerja keras, PKK Kecamatan Ranuyoso yakin dapat berkontribusi dalam membangun Kecamatan Ranuyoso yang maju dan sejahtera karena PKK merupakan gerakan yang tumbuh dari bawah, dan sebagai penggerak utamanya adalah kaum perempuan.

LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 411.4-4946 Tahun 2021 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021; dan
7. Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Nomor 15/KEP/PKK.PST/VIII/2021 Tahun 2021 tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021;

MAKSUD DAN TUJUAN

Rapat Pleno PKK Kecamatan Ranuyoso, yang dilaksanakan setiap teratur ini dimaksudkan sebagai sarana evaluasi program dan kegiatan di tahun 2023, dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilakukan di tahun 2024. Sedangkan tujuannya dari dilaksanakannya Rapat Pleno ini yaitu agar pengelolaan kelembagaan Gerakan PKK dan administrasi PKK di tingkat desa dapat berlangsung secara optimal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Tim penggerak PKK Kecamatan Ranuyoso melaksanakan Rapat Pleno PKK, bertempat di Kantor Kecamatan Ranuyoso yang diikuti oleh seluruh pengurus Tim penggerak PKK Kecamatan dan Desa Se-Kecamatan Ranuoso.

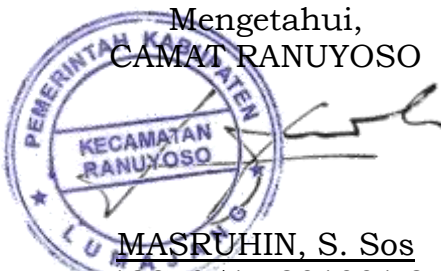
Setelah acara pembukaan oleh Camat Ranuyoso, Masruhin, S.Sos, acara dilanjutkan dengan seremonial serah terima jabatan TP PKK Tingkat Kecamatan, yaitu dari Ny. Iwan Hadi Purnomo ke Ny. Anis Suliha Masruhin. Di mana pada kesempatan tersebut, Ny. Iwan yang tidak dapat hadir diwakili oleh Kapala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ranuyoso.

Pada kesempatan ini, Ny. Anis Suliha Masruhin selaku Ketua TP PKK Kecamatan Ranuyoso menyampaikan arahnya untuk terus meningkatkan peran aktif PKK dalam berbagai program pembangunan di wilayah kecamatan. Sehingga harapannya kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dapat lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Ketua TP PKK Kecamatan juga memberikan arahan kepada semua anggota PKK untuk selalu menjaga kerukunan dan silaturahmi sesama anggota PKK. Pleno PKK juga dimaksudkan menjadi wadah penting bagi para kader PKK untuk bersinergi dan bertukar ide dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga. Salah satunya dengan kegiatan penurunan angka stunting, terutama di Kecamatan Ranuyoso. Program prioritas stunting ini hendaknya dilakukan lebih terarah dan terkoordinasi dengan baik melalui konsultasi dengan tim Kesehatan dari Puskesmas Ranuyoso, serta

memantapkan dan menyelaraskan dengan kondisi dan aspirasi masyarakat di desa-desa se-Kecamatan Ranuyoso. Hal tersebut berdasarkan susunan kenggotaan TP PKK Desa sebagian besar juga merupakan kader Posyandu Gerbangmas, beliau menaruh harapan agar kader PKK dan Posyandu dapat bersinergi untuk mendeteksi secara dini masalah gizi balita

Mengetahui,
CAMAT RANUYOSO



MASRUHIN, S. Sos
NIP. 19840514 201001 2 031

Lumajang, 01 Juli 2024
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT



DINA P. RINI, S.Pd
NIP. 1980514 201001 2 031

Kegiatan:

Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Sub kegiatan:

Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.

